

## PEMUTUSAN KONTRAK BISNIS SEBAGAI FORCE MAJEURE AKIBAT BENCANA PANDEMIK COVID 19

Suherman dan Wicipto Setiadi.

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: [suherman\\_upn@yahoo.com](mailto:suherman_upn@yahoo.com)

### *Abstract*

*The Indonesian government announced in the middle of March that the spread of Covid 19 was a national disaster. The government also makes policies for citizens to carry out activities at home, such as; study at home, work at home and worship at home this is done in the context of social distancing to break the chain of the spread of Covid 19. The existence of Government policies that implement Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policies in several regions in Indonesia, Thus it has a huge impact on the economy in Indonesia, there are many layoffs due to non-production of products and many factories are closed, so that many companies are closed can not carry out their obligations towards contracts that they have signed by other parties. Many business people and the community think that the covid 19 disaster is a force majeure.*

*This type of research is normative-empirical. In normative research, the type of data used is secondary data, which consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. While empirical research, using primary data in the form of answers that can be obtained in the field, namely the companies affected from the covid 19 outbreak. The specific target that will be achieved in this study is to find out whether the covid 19 disaster is a force majeure on companies that cannot carry out their obligations in the business world in Indonesia.*

**Kata Kunci:** Covid Pandemi 19, *Force Majeur*, Kontrak Bisnis

### **A. Pendahuluan**

Pemerintah Indonesia pada pertengahan bulan Maret telah mengumumkan bahwa penyebaran Covid 19 sebagai bencana nasional, termasuk juga Perdana Menteri Malaysia mengumumkan adanya penyebaran Covid 19 di Malaysia yang mengambil kebijakan untuk melakukan lockdown di Negeranya dari tanggal 18 Maret 2020 selama empat

belas hari yaitu tanggal 31 Maret 2020. Sedangkan Perdana Menteri Singapore Lee Hsien Loong menyatakan agar warga negara Singapore jangan panik untuk menghadapi pandemi covid 19 yang mulai mewabah di Singapore sejak akhir Januari 2020. Salah satu jurus jitu dari negara Singapore untuk melawan virus corona adalah komunikasi dan informasi yang jelas oleh Pemerintah Singapore kepada

warganegaranya. Kejadian ini awal terjadi pada Januari 2020 Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) mulai mewabah di Wuhan-Cina dan dalam waktu tiga bulan Covid 19 telah menyebar lebih dari 220 Negara di dunia, termasuk negara-negara di Benua Asia, Benua Afrika, Benua Eropa, Benua Amerika, Benua Australia dan Oseania. Semua negara di benua Asia terkena penyebaran wabah virus corona ini termasuk Indonesia, Singapore dan Malaysia.

Ketiga Negara juga mengambil kebijakan untuk warga negaranya melakukan aktivitas dirumah, seperti ; belajar di rumah, bekerja di rumah dan beribadah di rumah hal ini dilakukan dalam rangka *social distancing* untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19 tersebut. Berbeda dengan di Malaysia yang mengambil kebijakan lockdown di negaranya, sedangkan di Singapore diterapkan semi lockdown atau yang disebut dengan "*circuit breaker*", yang dimulai tanggal 7 April 2020, sehingga warganya diminta untuk tetap dirumah, tempat kerja ditutup, sekolah ditutup, hanya layanan public penting yang diperbolehkan dibuka seperti, supermarket, klinik, rumah sakit, transportasi dan perbankan.

Kebijakan di Singapore, hampir sama dengan kebijakan di Indonesia dengan menerapkan kebijakan Pembatasan

Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah di Indonesia terutama dikota-kota besar seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya dan daerah-daerah penyangga ibukota Jakarta seperti Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang. Penerapan PSBB di Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020 terdapat beberapa point penting yang diatur dalam aturan PSBB tersebut diantaranya transportasi umum, kendaraan pribadi, kegiatan sosial budaya dan sektor usaha yang tetap berjalan. Terdapat 8 sektor usaha yang dikecualikan dari PSBB yaitu : 1). kesehatan, 2). Pangan, makanan dan minuman, 3). Energi, gas, air dan pompa bensin, 4). Komunikasi dan media komunikasi, 5). Keuangan dan perbankan termasuk pasar modal, 6). Logistic distribusi barang, 7). Kebutuhan kesaharian dan ritel seperti toko kelontong, supermarket, dan 8). Sektor industry strategis di ibukota.

Kebijakan Pemerintah di tiga Negara Indonesia, Singapore dan Malaysia sangat berdampak sekali dengan perekonomian di Negara-negara tersebut, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja karena tidak berproduksinya perusahaan mereka dan banyak pabrik-pabrik yang tutup, sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap kontrak-kontrak yang telah mereka tanda tangani oleh pihak lain.

Presiden Republik Indonesia pada tanggal 13 April 2020 telah menandatangani Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Virus Corona (Covid 19) sebagai Bencana Nasional. Sehingga banyak perusahaan di Indonesia yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan akan memutuskan kontraknya sepihak dengan dasar adanya bencana nasional sebagai akibat virus corona (Covid 19) sebagai keadaan yang “*Force Majeur*” atau keadaan yang memaksa. Undang-undang Republik Indonesia (UURI) No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana nonalam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Oleh karenanya, Pemerintah menerbitkan Keppres No. 12 tahun 2020 telah sesuai dengan UURI No. 24 Tahun 2007 dengan menempatkan Covid 19 sebagai bencana nasional nonalam di Indonesia.

Banyak masyarakat di Indonesia terutama para perusahaan-perusahaan bisnis di Indonesia dan masyarakat Indonesia umumnya yang beranggapan dan berspekulasi dengan diterbitkannya Kepres tersebut kontrak-kontrak bisnis dapat dibatalkan sepihak dengan dasar force majeure, suatu kejadian yang luar

biasa yang menyebabkan orang dan badan hukum tidak mampu memenuhi prestasinya karena peristiwa yang diluar kemampuannya. Memang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) di Indonesia terdapat aturan yang mengatur tentang force majeure yang dapat dijadikan alasan untuk pembatalan kontrak, tapi apakah kejadian luar biasa saat ini dapat diterapkan di Indonesia, sehingga hal ini menimbulkan keresahan masyarakat dan perusahaan yang lainnya di Indonesia.

Berdasarkan tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait *force majeure* yang dikarenakan bencana virus corona terhadap kontrak bisnis di Indonesia. Sehingga permasalahan dari penelitian ini adalah apakah Virus Corona (Covid) 19 merupakan suatu force majeure dalam kontrak bisnis di Indonesia.

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan metode normative empiris. Penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian ini sering di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum merupakan sebagai suatu norma atau kaidah.<sup>1</sup> Oleh karenanya datanya

---

<sup>1</sup> Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014

adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang merupakan norma atau kaedah dasar, peraturan perundang-undangan terutamanya yang terkait dengan kontrak dan force majeure, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian dan pendapat pakar hukum dan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

### C. Pembahasan

Bisnis adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Sehingga dalam melakukan aktivitas bisnis perlu adanya kepastian hukum. Tetapi, terdapat beberapa peristiwa hukum dalam melakukan bisnis yang terdapat adanya ketiadaan kepastian hukum. Ketidakpastian hukum ini menjadikan hambatan bagi perkembangan bisnis yang signifikan. Salah satu peristiwa hukum adalah adanya force majeure atau keadaan memaksa, dimana force majeure ini dalam hukum di Indonesia tidak terdapat peraturan yang jelas dan pasti yang mengatur tentang force majeure. Akan tetapi hanya ada beberapa pasal yang memberikan pengertian dari force majeure

yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Sejak Januari 2020 seluruh dunia mengalami pandemi virus corona (Covid 19) yang menyebabkan dunia bisnis mengalami penurunan dan kerugian serta tidak dapat menjalankan bisnisnya atau terhentinya roda bisnis yang dimilikinya sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik seperti yang telah tertuang dalam kontrak bisnis yang merupakan bingkai yuridis dari suatu proses bisnis yang disepakati para pihak. Kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian yang bersifat timbal balik yang harus memperhatikan asas-asas dalam hukum kontrak. Kontrak bisnis menjadi dasar bagi para pihak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam mencapai tujuan bisnisnya.

Didalam asas umum kontrak adanya asas kebebasan berkontrak, artinya para pihak mempunyai kebebasan untuk saling mengikatkan diri dan menentukan isi kontrak berdasarkan kesepakatan para pihak. Jika kontrak telah disepakati oleh para pihak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Sehingga para pihak harus melaksanakan dari isi kontrak yang dibuatnya tersebut dengan baik karena memang setiap kontrak harus dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak.

Hal hal tersebut merupakan prinsip prinsip dasar hukum kontrak, meliputi asas kebebasan berkontrak, asas konsesualisme, asas mengikatnya kontrak, serta asas itikad baik.

Syarat sahnya suatu kontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUHperdata yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak dalam mengadakan kontrak, adanya obyek tertentu dari kontrak, kontrak mengandung kausa yang halal. Kesemua syarat tersebut harus terpenuhi dalam mengadakan kontrak oleh para pihak dan kesemua syarat bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi dengan alasan apapun. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka akan membawa konsekwensi hukum baik berupa dapat dibatalkan atau batal demi hukum dari kontrak tersebut.

Pihak yang tidak menjalankan kesepakatan dalam kontrak dapat dikwalifikasi sebagai telah melakukan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata. Pihak yang merasa dirugikan akibat terjadinya wanprestasi dapat menggugat lawan berkontraknya untuk meminta ganti kerugian dalam berupa besarnya jumlah kerugian, bunga dan denda.

Dalam suatu kontrak juga terdapat hubungan timbal balik dalam hal hak dan kewajiban para pihak pada suatu kontrak

artinya bahwa apa yang menjadi hak dari satu pihak merupakan kewajiban pihak lain untuk memenuhinya. Hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak pada umumnya sudah ditegaskan dalam bentuk klausul klausul kontrak. Menyangkut tentang bentuknya, waktunya, tempatnya, tahapannya, serta cara pembayarannya. Para pihak berkewajiban memenuhi kesepakatan kontrak dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Itikad baik atau *good faith, atau, te goeder trouw*, merupakan asas moral dalam hukum kontrak. Itikad baik ini juga sebagai kontrol dari asas-asas hukum kontrak yang lain seperti asas kebebasan berkontrak.

Dalam kondisi normal kreditur dapat memandang kontrak adalah kontrak, yang dalam keadaan bagaimanapun juga tetap mengikat bagi para pihak, kreditur mempunyai kepentingan untuk menuntut kontra prestasi dari debitur. Akan tetapi, dalam keadaan tidak normal seharusnya kreditur mempunyai cara pandang yang berbeda dalam keadaan pandemic covid 19 misalnya, banyak para pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Apakah halangan atau ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya akibat terjadinya bencana bersifat permanen atautkah hanya bersifat temporer. Kasus per kasus harus dianalisis

dan diuji secara kontekstual dan keadaan itu tidak dapat digeneralisir. Apabila halangan atau ketidakmampuan debitur memenuhi kewajibannya kepada kreditur akibat bencana alam hanya bersifat temporer, maka setelah keadaan menjadi normal kembali, maka debitur tetap berkewajiban memenuhi kontrak prestasinya.

Dalam setiap kontrak terkandung di dalamnya kemungkinan terjadinya kebatalan. Meskipun para pihak telah berusaha keras sedemikian rupa dalam merumuskan kontrak dengan baik dan selengkap mungkin. Kebatalan kontrak merupakan sesuatu yang dapat terjadi di kemudian hari. Hukum kontrak mengatur tentang syarat dan alasan kebatalan kontrak beserta akibat hukumnya. Terhadap suatu kontrak karena suatu sebab tertentu dapat menjadi dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau dianggap batal demi hukum (*nietig van rechts wege*). Kontrak dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat subyektif dari syarat-syarat sahnya suatu kontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdato sedangkan kontrak batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat objektif. Kontrak dapat dibatalkan berdasarkan kesepakatan pembatalan yang dibuat oleh para pihak, atau, dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan karena adanya gugatan pembatalan yang diajukan oleh salah satu pihak dalam kontrak.

Dalam kontrak dapat dibatalkan berdasarkan kesepakatan, maka kontrak dengan sendirinya menjadi batal, tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan mengikat lagi terhadap para pihak. Kesepakatan pembatalan kontrak harus memenuhi syarat syarat sahnya kontrak (pembatalan) dan berlaku sebagai undang undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana asas *pacta sunt servanda* dalam kontrak. Hal lain yang juga dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan pembatalan kontrak yaitu terjadinya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) oleh satu pihak terhadap pihak yang lainnya.

Pengertian keadaan memaksa yang berasal dari istilah *overmacht* atau *force majeure* tidak ditemukan rumusnya secara khusus dalam Undang-undang di Indonesia, tetapi dapat ditemui dari beberapa pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato). Keadaan memaksa, kahar, *overmacht*, atau *force majeure* diatur dalam ketentuan Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa debitur dapat dibebaskan dari kewajiban dari segala biaya, rugi dan bunga dalam kaitannya dalam pelaksanaan kontrak, sepanjang debitur dapat membuktikan adanya keadaan memaksa (*force majeure*).

Para pihak berdasarkan kesepakatan memiliki kebebasan dalam merumuskan ke dalam klausula kontraknya tentang hal apa saja dan bagaimana suatu keadaan dikwalifikasi sebagai *force majeure*. Tanpa adanya kesepakatan secara terperinci tentang hal apa sajakah yang dikwalifikasi sebagai *force majeure*, maka penafsirannya diserahkan kepada hakim apabila terjadi sengketa diantara para pihak. *Force majeure* dalam hukum perdata diatur dalam buku III bab kesatu B.W dalam pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. Pasal 1244 KUHPerdata mengatur bahwa :

“ Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya ”.

Sedangkan Pasal 1245 KUHPerdata mengatur bahwa :

“ Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama

telah melakukan perbuatan yang terlarang ”.

Pengaturan *force majeure* dalam KUHPerdata dalam Buku III Bab kedua tentang perikatan yang dilahirkan dari perjanjian KUHPerdata terdapat dalam Pasal 1497 tentang perjanjian jual beli, Pasal 1583 ayat 3 tentang perjanjian sewa menyewa dan Pasal 1602 w ayat (2) tentang perjanjian kerja. Sedangkan terdapat *force majeure* diluar KUHPerdata yaitu keadaan memaksa yang dibuat sendiri didalam perjanjian oleh para pihak.

Rumusan kausa *force majeure* dalam KUHPerdata dapat dirinci sebagai berikut :

1. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* tersebut haruslah “tidak terduga“ oleh para pihak, atau tidak termasuk dalam asumsi dasar (*basic assumption*) pada saat para pihak membuat kontrak itu (Pasal 1244 KUHPerdata);
2. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi (pihak debitur) tersebut (Pasal 1244 KUHPerdata);
3. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* itu diluar kesalahan pihak debitur, (Pasal 1244 KUHPerdata);
4. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* tersebut bukan kejadian yang disengaja oleh Debitur. Ini merupakan perumusan

- yang kurang tepat, sebab yang semestinya tindakan tersebut “diluar kesalahan para pihak (Pasal 1545 KUHPerdara), bukan tidak sengaja”. Sebab, kesalahan para pihak baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun yang tidak sengaja, yakni dalam bentuk “kelalaian” (*negligence*);
5. Para pihak tidak dalam keadaan itikat buruk (Pasal 1244 KUHPerdara);
  6. Jika terjadi force majeure, maka kontrak tersebut menjadi gugur, dan sedapat mungkin para pihak dikembalikan seperti seolah-olah tidak pernah dilakukan perjanjian(Pasal 1545 KUHPerdara);
  7. Jika terjadi force majeure, maka para pihak tidak boleh menuntut ganti rugi. Vide Pasal 1244 juncto Pasal 1245, juncto Pasal 1553 ayat (2) KUHPerdara. Akan tetapi karena kontrak yang bersangkutan menjadi gugur karena adanya force majeure, maka untuk menjaga terpenuhinya unsur-unsur keadilan, pemberian *restitusi atau quantum merit* tentu masih dimungkinkan;
  8. Resiko sebagai akibat dari force majeure, beralih dari pihak kreditur kepada pihak debitur sejak saat seharusnya barang tersebut diserahkan (vide Pasal 1545 KUHPerdara). Pasal 1460 KUHPerdara mengatur hal ini secara tidak tepat (di luar sistem).

Sedangkan unsur-unsur force majeure menurut berbagai peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan sebagai berikut<sup>2</sup> :

1. Terjadinya keadaan/ kejadian diluar kemauan, kemampuan atau kendali para pihak
2. Menimbulkan kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak.
3. Terjadinya peristiwa tersebut menyebabkan tertunda, terhambat, terhalang atau tidak dilaksanakannya prestasi oleh para pihak.
4. Para pihak telah melakukan upaya sedemikian rupa untuk menghindari peristiwa tersebut
5. Kejadian tersebut mempengaruhi pelaksanaan perjanjian.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa force majeure dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya/lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Keadaan ini ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dan hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban. Hal ini senada dengan pandangan Mieke Komar Kantaatmadja tentang *force majeure*, yaitu adanya perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu

---

<sup>2</sup> Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, Jakarta, PT. Gramedia, 2010, hal. 77

pembentukan perjanjian, perubahan tersebut perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut, perubahan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pihak, akibat perubahan tersebut haruslah radikal sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilakukan menurut perjanjian itu, penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.<sup>3</sup> Doktrin dalam common law memaknai kata ini sebagai suatu ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu prestasi terhadap suatu kontrak, dengan di analogikan tetapi tidak identik dengan *force majeure*.

Black's Law Dictionary menyebutkan bahwa yang dimaksud sebagai "*force majeure clause*" sebagai : "*a contractual provision allocating the risk if performance becomes impossible or impracticable as a result of an event of effect that the parties could not have anticipated or controlled*". Terjadinya *force majeure* tidak diinginkan oleh para pihak, karena akan membawa pengaruh

dan akibat hukum terhadap pelaksanaan kontrak bagi para pihak.<sup>4</sup>

*Force majeure* biasanya ada dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang merupakan salah satu klausula, karena klausula tersebut berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian *accessoir*. *Force majeure* atau yang sering diterjemahkan sebagai "keadaan kahar atau keadaa memaksa" merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan kewajibannya dan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sedangkan pihak debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk atau bukan kehendak dari pihak debitur. Hal ini senada dengan yang disampaikan Yudha Hernoko, *Force Majeur* merupakan peristiwa atau keadaan yang tidak terduga yang terjadi diluar kesalahan debitor, setelah ditutupnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur

---

<sup>3</sup> Harry Purwanto *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, 2011, hal. 115

---

<sup>4</sup> Black, Henry Campbell, *Black Law Dictionary, Definition of the Term and Phrase of American and English Jurisprudence Ancient and Modern*, West Publishing, Co, St.Paul Minn. 1991, hal. 332

tidak dapat dipersalahkan dan tidak menanggung resiko atas kejadian tersebut.<sup>5</sup>

Macam-macam keadaan memaksa atau force majeure itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu: keadaan memaksa yang absolut atau tetap atau permanen (*absolut onmogelijkheid*) dan keadaan memaksa yang relatif atau tidak tetap atau temporer (*relatieve onmogelijkheid*). Keadaan memaksa yang absolut merupakan suatu keadaan dimana prestasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena adanya gempa bumi dan tsunami sehingga mengakibatkan musnahnya benda atau barang. Sedangkan keadaan memaksa yang relatif, merupakan suatu keadaan yang menyebabkan debitur mungkin untuk melaksanakan prestasinya atau untuk sementara ditangguhkan prestasinya untuk sementara waktu sampai dimungkinkan pemenuhan prestasi kembali.

Sifat mutlak dan relatif overmacht menunjukkan perbedaan antara mutlak yang dikaitkan dengan pembatalan atau batal terhadap suatu kewajiban debitur, dengan relatif yang dikaitkan dengan gugur. Pembatalan atau batal dikaitkan dengan musnahnya objek perjanjian, sedangkan relatif menunjukkan suatu prestasi dapat dilakukan oleh debitur tetapi

---

<sup>5</sup> Hernoko Yudha, Makalah dalam Webinar Nasional *Perkembangan, Problematika dan Implikasi Force Majeur Akibat Covid 19 Bagi Dunia Usaha*, APHK. 2020, hal. 3

tidak memiliki nilai dalam pandangan kreditur. Sifat mutlak dan tidaknya (relatif) overmacht coba dirinci oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut<sup>6</sup>:

1. Keadaan yang menunjukkan tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan (memusnahkan) dan menghancurkan benda objek perjanjian. Keadaan ini menunjukkan sifat mutlak dari force majeure.
2. Keadaan yang menunjukkan tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang dapat menghalangi perbuatan debitur untuk memenuhi prestasi. Keadaan ini dapat bersifat mutlak atau relatif.
3. Keadaan yang menunjukkan ketidakpastian karena tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada saat mengadakan perjanjian baik oleh debitur maupun kreditur. Keadaan ini menunjukkan bahwa kesalahan tidak berada pada kedua pihak khususnya debitur.

Terdapat beberapa putusan pengadilan di Indonesia terkait dengan force majeure di Indonesia, sebagai berikut :

1. Terkait dengan kasus force majeure tentang bencana alam yang disebabkan oleh Banjir yang telah di

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, 1993, hal. 206

putus oleh putusan Mahkamah Agung No. 587 PK/Pdt/2010 yang memutus “bahwa sebagai alasan terjadinya banjir yang dikategorikan sebagai force majeure tidak dapat dibenarkan karena *judex juris* telah mempertimbangkan adanya banjir tersebut bukan sebagai force majeure”. (Putusan Mahkamah Agung di akses dalam Hukum online.com).

2. Terkait dengan force majeure tentang krisis moneter dalam putusan No. 3087K/Pdt/2001. Majelis hakim memutus bahwa alasan-alasan tergugat yang menyatakan bahwa tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan unit rumah susun yang telah dibeli oleh seorang warga Jakarta melalui jual beli rumah susun dapat dikatakan sebagai force majeure.
3. Terkait dengan force majeure dengan adanya kejadian kerusuhan sosial pada tanggal 14 Mei 1998 dalam Putusan Majelis Hakim Kasasi No. 2914K/Pdt/2001. Adanya gugatan dari perusahaan pengadaan kertas yang terbakar dengan adanya kerusuhan sosial, tetapi pihak asuransi menolak untuk membayar klaimnya. Gugatan juga ditujukan kepada pihak bank karena adanya kredit dan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam

kredit yang juga ikut terbakar dalam kerusuhan sosial tersebut. Majelis hakim menolak gugatan dari pihak perusahaan atau Penggugat sehingga terbakarnya stock barang dagangan Penggugat tidak terkait dengan perjanjian kredit dan karenanya tidak menghapus atau mengurangi kewajiban perusahaan kepada pihak bank.

Terkait dengan apakah Virus Corona (Covid) 19 merupakan suatu force majeure dalam kontrak bisnis di Indonesia. Maka perlu adanya analisa terhadap unsur-unsur force majeure dengan kondisi pelaksanaan kontrak selama masa pandemi covid 19 ini di Indonesia.

- a. Unsur Pertama : Terjadinya keadaan/kejadian diluar kemauan, kemampuan atau kendali para pihak. Bahwa terjadinya pandemi covid 19 di Indonesia dan di seluruh negara di dunia ini adalah diluar kemauan dan kemampuan serta kendali manusia. Sehingga pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut juga tidak dapat mencegah terjadinya pandemic tersebut. Sehingga dengan kejadian ini terdapat beberapa sektor usaha yang sangat berdampak seperti pariwisata, perhotelan, transportasi, pabrik-pabrik yang memperkerjakan banyak orang. Banyak sekali negara-

negara di dunia yang menerapkan lock down, sedangkan di Indonesia sendiri menerapkan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penerapan PSBB di Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020. Sehingga dengan adanya PSBB ini berdampak pada semua masyarakat mengerjakan aktifitas dari rumah, tidak ada masyarakat yang melakukan wisata sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan dan keuntungan dari sektor pariwisata seperti hotel dan alat-alat transportasi. Termasuk juga dalam bidang industri pabrik karena banyaknya karyawan yang harus tinggal dirumah saja sehingga banyak pabrik-pabrik yang tidak berproduksi. Hal ini juga yang menyebabkan hilangnya penghasilan dan tidak dapatnya memenuhi kewajibannya kepada pihak ke tiga. Berdasarkan teori objektif menyatakan bahwa ketidak mungkinan sama sekali dari debitor untuk melakukan prestasinya kepada kreditor, maka ukuran objektif didasarkan pada ukuran yang normal dalam keadaan demikian apakah salah satu pihak tersebut dapat melakukan kewajibannya atau tidak kepada pihak yang lainnya. Jadi, apabila menurut teori ini ukuran yang obyektif adalah

menurut ukuran yang normal dalam melaksanakan prestasinya. Sehingga dengan kondisi pandemi saat ini bisa dikatakan kondisi yang tidak normal bagi perusahaan untuk menjalankan usahanya dan juga tidak normal untuk menjalankan kewajibannya. Dengan kondisi dan teori obyektif diatas maka unsur yang pertama terpenuhi dalam keadaan *force majeure*.

- b. Unsur kedua : Menimbulkan kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak.

Bahwa dengan terjadinya pandemic covid 19 yang mana keadaan/ kejadian tersebut diluar kemauan, kemampuan atau kendali para pihak, sehingga mereka tidak dapat memproduksi suatu barang dan tidak akan menghasilkan keuntungan, malah sebaliknya salah satu pihak akan mendapatkan kerugian. Seperti diuraikan diatas, bahwa dengan peneraan PSBB di beberapa daerah di Indonesia, maka dapat dipercaya akan mengakibatkan terbatasnya aktivitas para pihak atau pelaku usaha. Sehingga aktivitas salah satu pihak bisa terhalang dalam melaksanakan aktivitasnya dan terhalang untuk melaksanakan kewajibannya. Sehingga dapat dibuktikan dengan itikad baik para pihak, maka pihak yang satu tidak dapat melaksanakan alternative lain yang data ditempuh

untuk melaksanakan kewajibannya karena dalam keadaan posisi yang tidak menguntungkan dan dalam keadaan merugi. Kondisi seperti ini dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk mendalilkan dalam keadaan *force majeure*. Dalam Teori Resiko hukum menurut J.L.L. Wery yang dikemukakan oleh Agus Yudha Hernoko dalam Rahmat S.S. Soemadipradja menerangkan bahwa :”Teori Resiko beranjak dari pemikiran bahwa ”overmatch mulai diterima dimana resiko berhenti” artinya debitur harus di hukum membayar ganti rugi apabila tidak dapat membuktikan bahwa terhalangnya pelaksanaan prestasi timbul dari keadaan yang selayaknya ia tidak bertanggung gugat. Dengan kata lain, meskipun debitur tidak bersalah, ”apakah ia harus bertanggung gugat?” apabila jawabannya positif, debitur memikul resiko tanggung gugat. Teori ini menimbulkan teori ambil-alih resiko (*Gevaarzetting Theorie*) artinya debitur telah mengambil alih resiko untuk pemenuhan prestasi tersebut.<sup>7</sup>

c. Unsur Ketiga : Terjadinya peristiwa tersebut menyebabkan tertunda, terhambat, terhalang atau tidak dilaksanakannya prestasi oleh para pihak.

Bahwa seperti diuraikan diatas, dengan peneraan PSBB di beberapa daerah di Indonesia, maka dapat dipercaya akan mengakibatkan terbatasnya aktivitas para pihak atau pelaku usaha. Sehingga aktivitas salah satu pihak bisa terhalang dalam melaksanakan aktivitasnya dan terhalang untuk melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan prestasinya. Sehingga kejadian ini akan dapat membuktikan terjadinya *force majeure*. Menurut teori subyektif bahwa ketidak mungkinan relative dari debitor untuk memenuhi prestasinya. Ukuran subyektif ini didasarkan pada situasi keadaan dari debitur dengan menghubungkan pengorbanan yang harus diterima oleh debitur apabila harus melakukan prestasi tersebut, artinya akan lebih banyak kerugian yang akan diterima oleh debitur apabila dalam keadaan *force majeure* tersebut dia memaksakan untuk melaksanakan kewajibannya kepada kreditur.

---

<sup>7</sup> Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat Pembatalan Perjanjian yang disebabkan Keadaan memaksa/force majeure)*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, hal. 64

- d. Unsur Keempat : Para pihak telah melakukan upaya sedemikian rupa untuk menghindari peristiwa tersebut.

Kejadian pandemi covid 19 yang terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia ini tidak ada yang bisa mencegah dan menghindari dari bencana tersebut, dalam arti covid tersebut tidak dapat dihilangkan dalam waktu yang cepat, tetapi perlu adanya penemuan vaksin terlebih dahulu yang memerlukan jangka waktu yang agak lama antara satu tahun atau lebih. Padahal pelaku usaha harus terus berjalan dan beroperasi usahanya, karena jika tidak beroperasi sehari saja akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan.

- e. Unsur Kelima : Kejadian tersebut mempengaruhi pelaksanaan perjanjian

Kejadian pandemic covid 19 di seluruh dunia termasuk di Indonesia sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan perjanjian oleh para pihak. Karena banyak perusahaan atau usaha perorangan yang berdampak tidak dapat menjalankan usahanya atau berhentinya produksi barang atau jasa. Sehingga kejadian pandemic covid 19 sangat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dalam hal ini menurut teori resiko adalah

resiko sangat terkait dengan ketidakpastian, walaupun resiko dan ketidakpastian berbeda. Menurut Robinson dan Berry ketidakpastian adalah peluang suatu kejadian yang tidak dapat diukur oleh para pihak yang mengadakan kontrak. Sehingga dengan tidak adanya kepastian akan menimbulkan resiko. Kejadian pandemic covid 19 adalah kejadian yang tidak dapat diukur oleh para pihak saat akan penandatanganan kontrak. Sehingga kejadian pandemic tersebut dapat mempengaruhi suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Berdasarkan analisa dari unsur-unsur force majeure diatas, maka semua unsur diatas telah terpenuhi dan juga telah didukung oleh teori-teori tentang force majeure, maka kejadian pandemic covid 19 tersebut menimbulkan adanya force majeure dalam kontrak bisnis di Indonesia. Akan tetapi, kejadian force majeure tersebut apakah sifatnya absolut atau relative force majeure. Terhadap hal ini peneliti akan memberikan analisisnya sebagai berikut :

1. Force majeure yang absolut adalah suatu keadaan dimana prestasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena adanya gempa bumi dan tsunami sehingga

mengakibatkan musnahnya benda atau barang.

2. Sedangkan force majeure yang relatif, merupakan suatu keadaan yang menyebabkan debitur mungkin untuk melaksanakan prestasinya atau untuk sementara ditangguhkan prestasinya untuk sementara waktu sampai dimungkinkan pemenuhan prestasi kembali.

Dilihat dari kedua jenis force majeure tersebut maka penulis lebih condong dengan force majeure yang relative. Karena kejadian pandemic covid 19 diharapkan akan berakhir setelah ditemukannya vaksin dari corona virus diakhir tahun 2020, sehingga diharapkan keadaan normal kembali. Sehingga keadaan ini sifatnya hanya sementara waktunya. Setelah itu salah satu pihak yang mengalami force majeure diharapkan dapat menjalankan usahanya Kembali dan dapat melaksanakan kewajibannya Kembali kepada kreditur. Hal ini senada dengan pendapat dari Prof. Nindyo dalam acara Webinar yang bertemakan “Covid-19 : Persitiwa Force Majeure dan Penyelesaiannya Melalui Arbitrase” yang menyatakan bahwa : “Fenomena covid-19 ini dapat dikategorikan sebagai salah satu kasus force majeure, meskipun bukan

termasuk force majeure absolut, melainkan force majeure subjektif atau nisbi,”

Perkembangan pengertian force majeure pada saat ini telah mengalami banyak perkembangan, sehingga terjadinya force majeure tidak harus membatalkan perjanjian, hanya pelaksanaannya saja yang terpengaruh, artinya, Ketika terjadi force majeure perjanjian tidak dibatalkan dengan sendirinya, melainkan dilaksanakan setelah force majeure berakhir. Oleh karenanya, peristiwa yang dikategorikan sebagai penyebab force majeure tidak hanya disebabkan oleh alam, melainkan berkembang pada peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh Tindakan manusia, bahkan dapat disebabkan oleh Tindakan pemerintah baik melalui peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan atau kebijakan yang dikeluarkan dapat dikategorikan sebagai force majeure. Bahkan pada saat ini pandemic virus corona 19 dapat dikategorikan sebagai force majeure.

Perluasan jenis peristiwa penyebab terjadinya force majeure berdampak pula pada akibat atau konsekuensinya terhadap perjanjian, Jika objek perjanjian tidak dapat dikembalikan lagi karena bencana alam maka perjanjian dapat dihentikan secara permanen berdasarkan kesepakatan para pihak. Tapi, jika objek perjanjian terpengaruh oleh peristiwa yang tidak

disebabkan oleh bencana alam maka perjanjian hanya dihentikan sementara sampai para pihak dapat terlepas dari peristiwa tersebut. Setelah halangan tersebut selesai maka perjanjian dapat dilanjutkan.

Meskipun terdapat konsekuensi terhadap perjanjian, seperti kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya karena kejadian force majeure seperti bencana alam, gempa bumi, tsunami dan pandemik. Akan tetapi, keputusan untuk melanjutkan atau tidak suatu perjanjian karena terjadinya force majeure harus dihasilkan dari mufakat para pihak.

#### **D. Kesimpulan**

Kejadian pandemic covid 19 yang terjadi di Indonesia berdasarkan analisa peneliti diatas dengan berdasarkan analisa unsur-unsur dari force majeure yang terdiri dari terjadinya keadaan/ kejadian diluar kemauan, kemampuan atau kendali para pihak, menimbulkan kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak, terjadinya peristiwa tersebut menyebabkan tertunda, terhambat, terhalang atau tidak dilaksanakannya prestasi oleh para pihak, para pihak telah melakukan upaya sedemikian rupa untuk menghindari peristiwa tersebut, kejadian tersebut mempengaruhi pelaksanaan perjanjian. Maka semua unsur force majeure tersebut telah terpenuhi sehingga kejadian

pandemic covid 19 adalah sebagai force majeure bagi kontrak bisnis di Indonesia, akan tetapi force majeure tersebut bersifat sementara atau temporary sehingga setelah berakhirnya pandemic covid 19 maka kontrak dapat dilanjutkan. Keputusan untuk melanjutkan atau tidak suatu perjanjian karena terjadinya force majeure harus dihasilkan dari mufakat para pihak.

#### **REFERENSI**

Buku :

Amiruddin dan Asikin, zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.

Black, Henry Campbell, 1991, *Black Law Dictionary, Definition of the Term and Phrase of American and English Jurisprudence Ancient and Modern*, West Publishing, Co, St.Paul Minn.

Hernoko Yudha, 2020, Makalah dalam Webinar Nasional Perkembangan, Problematika dan Implikasi Force Majeure Akibat Covid 19 Bagi Dunia Usaha, APHK.

Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, 2011, *Metode Penelitian Hukum, Kontelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Mamudji, Sri, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Muhammad, Abdulkadir, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung.

Purwanto, Harry, 2011, *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus.

S. Soemadipradja, Rahmat S, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, Jakarta, PT. Gramedia.

Soekanto, Soerjono, 1999, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajagrafindo Persada

Soekanto, Soerjono, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 16 Jakarta: RajaGrafindo Persada.

S.S. Soemadipradja, Rahmad, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat Pembatalan Perjanjian yang disebabkan Keadaan memaksa/force majeure)*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta.

Syahrani, Riduan, 2006, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.

Winarso, Surakhmad, 1994, *Metode dan Teknik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito.

PerUndang-undangan :

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Nonalam

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor RI No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Virus Corona (Covid 19) sebagai Bencana Nasional

Keppres No. 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar .

Journal :

Chairunisa Israd Juningtias, Agri, 2015, *Force Majeur (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak Perjanjian Indonesia*, Journal Unpar, Bandung.

Internet :

Mohammad Noor, 2019., *Kunjungan Sejumlah Pengadilan*, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3562/kunjungi-sejumlah-pengadilan-ini-fokus-perhatian-sekretaris-ma>, 14 Desember 2019, Pkl. 10.15

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018, *Buku Panduan e-Court Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar, Electronics JusticeSystem Mahkamah Agung RI*, Jakarta, dalam <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> .

ABC Australia, Strategi Singapore yang bisa dicontoh untuk penyebaran virus Corona, <https://www.tempo.co/abc/5448/strategi-singapura-yang-bisa-dicontoh-untuk-hentikan-penyebaran-virus-corona>, Majalah Tempo, 31 Maret 2020

News - Thea Fathanah Arbar, CNBC Indonesia,  
*Semi Lockdown Resmi Berlaku, Singapura bak  
Kota Mati*,  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200407142751-4-150325/semi-lockdown-resmi-berlaku-singapura-bak-kota-mati>.

Media Indonesia, Solusi Hadapi Sengketa  
Usaha Saat Pandemi Covid 19,  
<https://mediaindonesia.com/read/detail/310461-solusi-hadapi-sengketa-usaha-saat-pandemi-covid-19>